Kasus Paniai dan Janji Presiden

Nasib pengusutan kasus Paniai mirip dengan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya yang tak jelas ujungnya. Presiden punya otoritas dan janji untuk menuntaskannya.

ekerasan demi kekerasan yang mengakbatkan hilangnya nyawa manusia di Papua hendaknya bukan labirin yang tak bertepi, melainkan lorong yang memiliki ujung. Ini pula yang diharapkan saat penyelidikan kasus dugaan pelanggaran hak sassi dugaan pelanggaran hak sassi manusia berat di Paniai, Papua, tahun 2014 telah dituntaskan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hanya, untuk tiba di ujung lorong bukan perkara mudah.

Hari baru saja berganti, pertengahan Desember lima tahun silam. Keheningan malam di Kampung Ipakiye, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua, terusik oleh insiden antara oknum aparat keamanan dan sejumlah pemuda kampung, Insiden disinyalir bermula saat warga mengenoknum aparat yang mengendarai mobil tanpa menyalakan lampu. Namun, oknum itu tak terima, sejumlah pemuda pun dianiaya.

Akibat insiden itu, warga bereaksi. Pagi harinya, masyarakat bergerak ke pusat kota Paniai. Saat berkumpul di Lapangan Karel Gobay, Paniai, mereka dihadang aparat keamanan gabungan yang hendak mengamankan unjuk rasa massa. Namun, bentrokan pun pecah. Lima orang meninggal, tiga warga lainnya kritis. Ditambah lagi, sedikitnya 22 warga terluki.

Gambaran konflik berikut pemicu konflik itu diperoleh tim Komnas HAM saat menelusuri fakta di lapangan, tiga hari setelah insiden terjadi (Kompas, 12/12/2014). Komisioner Komnas HAM saat itu, Otto Syamsuddin, menyebutkan, oknum aparat yang menganjaya pemuda Ipakiye bertugas di Pos Batalyon Infanteri 753/Arga Vira Tama Nabire.

Namun, Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Fransen Siahaan membantahnya. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari komandan peleton, pada saat kejadian, tidak ada anggota TNI yang meninggalkan pos (Kompas, 12/12/2014)

Tim dari Komnas HAM lantas melanjutkan penyelidikan. Akhir Februari 2015, tim mengumumkan hasil penyelidikan atas kejadian di Paniai. Ada empat fakta yang ditemukan tim.

Fakta itu di antaranya pemukulan 12 anak dan penembakan seorang anak di kawas-



IPAS/RADITYA HELABU

Suasana aksi diam Kamisan ke-612 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Aksi yang rutin digelar setiap Kamis di depan Istana ini untuk mengingatkan pemerintah agar menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu.

an Pondok Natal, Kampung Ipakiye, Distrik Paniai Timur, pada 7 Desember 2014. Tiga fakta lain terjadi di Lapangan Karel Gobay. Komans Halwi juga menemukan penggunakan peluru tajam yang menewaskan empat warga, pemukulan belasan warga menggunakan popor senjata, dan tindakan kasar terhadap kaum perempuan keluarga korban (Komptos, 28/2/2015).

Pelanggaran terjadi

Penyelidikan kemudian dimatangkan oleh Komnas HAM. Hingga penyelidikan dituntaskan pada awal tahun ini, total sudah 26 saksi diperiksa. Komnas HAM juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat, penanggung jawah keaman, serta petugas keamanan saat peristiwa terjadi. Tidak ketinggalan, keterangan resmi atas uji balistik dari laboratorium forensik telah dikantongi Komnas HAM beserta dokumen lain. Kesimpulan dari hasil penyelidikan itu, pelanggaran HAM berat terjadi dalam kasus Paniai.

Dengan keyakinan itu, Komnas HAM lantas menyerahkan berkas hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Februari 2020. Harapannya, kejaksaan bisa meningkatkan kasus Paniai ke tingkat penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan HAM dan para okuum pelaku kekerasan di Paniai bisa dimintai pertanggungjawaban di muka pengadilan.

di muka pengadilan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kejagung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Alasannya, belum menemuhi persyaratan untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Komnas HAM mencoba memperbaikinya dan mengirimkannya ulang ke Kejagung. Lagi-lagi berkas dikembalikan dengan alasan sama.

Padahal, menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dokumen yang diminta kejaksaan tak mungkin bisa dipenuhi pihaknya. Pasalnya, sebagai penyelidik, Komnas HAM tak memiliki kewenangan menyita dokumen. Justru kejaksaan sebagai penyidik memiliki kewenangan penyitaan dan seharusnya bisa menyita dokumen yang dibu-

Ia mencontohkan kejadian menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat Abepura, Timor Timur, dan Tanjung Priok. Dalam kasus itu, kejaksaan yang menyita dokumen yang dibutuhkan sehingga perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan.

tuhkan.

dilimpahkan ke pengadilan. Meski demikian, Kejagung tetap berkukuh dengan sikapnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono meminta Komnas HAM selaku penyelidik melaksanakan petunjuk dari penyidik. "Sama seperti perkara pidana umum atau tindak pidana korupsi, jika penyidik mendapat petunjuk dari penuntut umum, harus dilaksanakan penyidik, bukan dikomentari,"

Menurut dia, petunjuk dari kejaksaan yang harus dilengkapi Komnas HAM sudah jelas. Jika masih kurang jelas, Kejagung membuka ruang seluas-luasnya bagi Komnas HAM.

Janji Presiden

Jika ditilik ke belakang atau beberapa pekan setelah insiden Papua terjadi, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar kasus Paniai diinvestigasi dan dituntaskan. Hal ini disampaikannya saat bertemu pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, sehari sebelum Presiden berangkat ke Panua untuk kunjungan kerja, termasuk menghadiri perayaan Natal nasional di Papua (Kompas, 27/12/2014).

Berangkat dari janji itu, menurut Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, sudah selayaknya Presiden Jokowi turun tangan saat melihat dua institusi negara, Kejagung dan Komnas HAM, berbeda persepsi dalam kasus Paniai.

"Presiden memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan kasus ini," ujarnya.

Apalagi, la berpandangan, penyelesaian kasus Paniai dapat membuka jalan untuk menciptakan perdamaian di bumi Papua. Sebah, penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua menjadi salah satu yang dibarapkan masyarakat Papua.

Hal tersebut dikuatkan pula oleh hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Papua sejak 2008 yang tertuang dalam Peta Jalan Papua.

Dalam artikel "Jalam Menuju Ju Damai Papua" di Kompasid, 30 Agustus 2019, disebutkan, menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lahu di Papua dan menyeret pelakunya ke pengadilan HAM menjadi salah satu kunci mencegah konflik terus berulang di Papua.

Selain kasus Paniai, ada dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu lain di Papua yang masih jadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan aparat penegak hukum, yaitu kasus Wasior tahun 2001 dan Wamena tahun 2003.

Pemilu presider

Pentingnya Presiden Jokowi turun tangan di tengah bolak-balik berkas Paniai antara Kejagung dan Komnas HAM juga karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan bagian dari janjinya saat maju di Pemilu Presiden 2014 dan 2019.

Untuk diketahui, selain Paniai, masih banyak kasus dugan pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan hingga kini. Total setidaknya ada 12 kasus. Kasus itu di antaranya penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Rasus penembakan Trisakti-Semanggi pada 1998-1999, peristiwa Talangsari (Lampung) tahun 1989, peristiwa Aceh-Jambo Keupok 2003, dan peristiwa 365-1966.

Kondisi penanganan sebagian dari kasus itu pun mirip nasibnya dengan Paniai. Berkas penyelidikan yang dibuat Komnas HAM bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejagung.

Jika kasus Paniai saja sulit dituntaskan, wajar jika kemudian publik pesimistis Presiden memenuhi janjinya menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Terlebih, dibandingkan kasus-kasus lain, kasus Paniai dilihat sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM, seharusnya lebih mudah diselesaikan. Selain karena waktu terjadinya peristiwa belum terlalu lama daripada kasus lain, saksi dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawah juga masih bisa dimintai keterangan.

Jadi, hingga kapan publik harus menanti kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu terungkap dan pelakunya diseret ke pengadilan?

(NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR)

